



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANUS SUSANTO BIN YAHYA BAHAR**;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Lk I RT.002 RW.000
Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota
Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Yanus Susanto Bin Yahya Bahar ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanus Susanto Bin Yahya Bahar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 161 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidaire selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 a.n Sonny Aswan;
Dikembalikan kepada Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q
 - Batubara sebanyak ± 20 ton;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n YANUS SUSANTO Bin YAHYA BAHAR;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna Biru Imei 1 860727060682611 Imei 2 860727060682603;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n MANTAP 88;
Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.46 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, Terdakwa yang merupakan sopir PT Bahagia Sentosa Transportasi berada di poll mobil, kemudian Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q (Direktur PT.BAHAGIA SENTOSA TRANSPORTASI) memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Baturaja mengantarkan semen menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Nomor polisi BE 9302 BN warna orange dengan bak mobil besi warna orange dan Saksi BOE ASIU memberikan uang jalan sebesar Rp.2.427.500,- (Dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus ribu rupiah) dan BBM jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter ke Terdakwa;

Bahwa sesampainya di Baturaja, Terdakwa langsung membongkar semen dan selesainya membongkar semen, saat perjalanan pulang Terdakwa menghubungi sdr Rudi (belum tertangkap / DPO) meminta muatan batubara. Lalu sdr Rudi menyuruh Terdakwa berangkat menuju Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk memuat batubara yang berasal dari tambang rakyat yang akan dibawa ke Cilegon sebanyak 20

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) ton menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Nomor polisi BE 9302 BN warna orange dengan bak mobil besi warna orange;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi RUDI (belum tertangkap / DPO) untuk menunggu di warung daerah Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan muatan batubara, batubara yang sudah dimuat ditutupi menggunakan terpal dan diikat dengan tali nilon. Saat itu ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal memberikan surat jalan MANTAP 88 Logistik Expres dengan Nomor surat : 30630 tanggal 06 Maret 2024 yang mana surat tersebut nantinya akan digunakan selama di perjalanan dengan seolah-olah batubara yang dibawa merupakan batubara resmi selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dari Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung menuju kota Cilegon;

Keesokan harinya sekira pukul 01.46 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan tepat di Jalan Raya lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat, datang anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil tersebut didapati batubara sebanyak + 20 (dua puluh) ton dan dalam melakukan pengangkutan batubara tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan yang sah yang berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR;

Bahwa kemudian tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengambilan titik koordinat di tempat/stockpile Terdakwa mengambil/memuat batubara dengan hasil titik koordinat BT.103.808375'E yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT. Sriwijaya Bara Priharum dengan Nomor : SK 306/KPTS/TAMBEN/2013 yang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan di dalam IUP PT. Sriwijaya Bara Priharum;

Bahwa NARDO RAFAEL, SH sebagai ahli dari Kementerian Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, berdasarkan Pasal 35 undang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian : nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin, sedangkan izin yang dimaksud di terdiri dari IUP, IUPK, IPR, IUPK Kelanjutan Operasi Produksi, SIPB, IPP, Izin Penugasan, IUJP, Izin Penjualan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris PAB PTBA Tanjung Enim dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : T/115/252230000L/PR.01.09/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti diatas adalah komoditi Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No.96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Abu Nazah, S.H., M.Si Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan (Sumsel);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.46 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kelurahan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumsel dimana pada saat itu Saksi bersama dengan tim telah mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah pada saat Saksi bersama Tim memeriksa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan pengangkutan yang sah dari pemerintah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim melihat Terdakwa mengangkut batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange melintas di TKP lalu pada saat diberhentikan oleh rekan Saksi kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange berasal darimana batubara tersebut lalu dijawab jika batubara tersebut berasal dari Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan rencananya akan dibawa ke pulau Jawa lalu Saksi dan Saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan kelengkapan surat / dokumen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut Terdakwa berperan sebagai Sopir 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange yang berisikan batubara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa batubara yang diangkut tersebut bermuatan \pm 20 (dua puluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke pulau Jawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika mobil tersebut milik Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q dan batubara yang dimuat dimobil tersebut milik Sdr Rudi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan (Sumsel);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.46 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kelurahan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumsel dimana pada saat itu Saksi bersama dengan tim telah mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah pada saat Saksi bersama Tim memeriksa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan pengangkutan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim melihat Terdakwa mengangkut batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange melintas di TKP lalu pada saat diberhentikan oleh rekan Saksi kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange berasal dari mana batubara tersebut lalu dijawab jika batubara tersebut berasal dari Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan rencananya akan dibawa ke pulau Jawa lalu Saksi dan Saksi M. Abu Nazah, S.H., M.Si Bin Zulkifli meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan kelengkapan surat / dokumen yang dibawa oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkannya sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut Terdakwa berperan sebagai Sopir 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange yang berisikan batubara;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa batubara yang diangkut tersebut bermuatan \pm 20 (dua puluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke pulau Jawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika mobil tersebut milik Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q dan batubara yang dimuat di mobil tersebut milik Sdr Rudi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bahagia Sentosa Transportasi yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta By Pass Panjang Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Bahagia Sentosa Transportasi bergerak di bidang Ekspedisi Angkutan antar Provinsi serta PT Bahagia Sentosa Transportasi berdiri sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Bahagia Sentosa Transportasi dengan jabatan sebagai Direktur sejak Perusahaan berdiri pada tahun 2021, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur PT Bahagia Sentosa Transportasi adalah memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sopir kendaraan PT Bahagia Sentosa Transportasi sejak 2022 serta hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja;
- Bahwa PT Bahagia Sentosa Transportasi tidak pernah memerintahkan/ menyuruh Terdakwa melakukan pengangkutan batubara melainkan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa semen dari Bandar Lampung menuju Baturaja Provinsi Sumsel;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa mengantarkan barang berupa semen dari Bandar Lampung menuju Baturaja Provinsi Sumsel pada tanggal 04 Maret 2024 dan kemudian Saksi memberikan uang jalan kepada Terdakwa sebesar Rp2.427.500,00(dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta BBM jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan membawa/ mengangkut batubara tanpa izin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian setelah Saksi mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan pengangkutan batubara tersebut dan PT Bahagia Sentosa Transportasi tidak pernah menyuruh / memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan batubara;
- Bahwa apabila ada pesanan / order untuk melakukan pengantaran barang di PT Bahagia Sentosa Transportasi Saksi menunjuk sopir untuk mengantarkan barang kemudian sopir datang kepada Admin untuk meminta uang jalan lalu admin membuat nota kwitansi yang berisi tanda tangan Staff Admin, Saksi sebagai Direktur dan tanda tangan sopir yang menerima lalu setelah ditanda tangani baru admin memberikan uang jalan sesuai jarak pengantaran kemudian untuk upah / gaji sopir dihitung dari jumlah ritasi / rit yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck FUSO merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna dengan Oranye dengan bak mobil besi warna Oranye dengan STNK mobil atas nama Sonny Aswan bermuatan Batubara ± 20 (dua puluh) Ton tersebut milik PT Bahagia Sentosa Transportasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sonny Aswan yang merupakan suami Saksi yang telah meninggal pada 19 Juni 2011;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.46 WIB di Jln. Lintas Sumatera Desa Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumsel;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak dilengkapi dengan surat perizinan dan berasal dari tambang ilegal;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengangkutan batubara yang berasal dari tambang rakyat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah batubara ilegal yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton batubara;
- Bahwa peran Terdakwa sendiri sebagai sopir 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan bak mobil besi warna Orange yang bermuatan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton batubara;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q di PT Bahagia Sentosa Transportasi sebagai sopir sejak tahun 2020 dimana mobil Terdakwa biasanya mengangkut Semen;
- Bahwa batubara yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange tersebut berasal dari tambang rakyat ilegal yang berlokasi di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung dan untuk batubara ilegal tersebut Terdakwa belum mengetahui akan dibawakemana karena Terdakwa di perintahkan oleh sdr Rudi untuk mengangkut batubara menuju Cilegon dan untuk pastinya akan di bawa kemana setelah Terdakwa sampai di pelabuhan merak yang akan beri tahu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan batubara yang berasal dari tambang rakyat;
- Bahwa pemilik batubara dari Tambang Rakyat yang berlokasi di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung adalah sdr Rudi yang beralamat Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Batubara yang Terdakwa angkut yang berasal dari tambang rakyat ini Ilegal dan Terdakwa mengetahuinya dari cerita dari teman-teman sesama sopir yang melakukan pengangkutan batubara;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan batubara yang berasal dari tambang rakyat tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan batubara dan Terdakwa hanya di berikan surat jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa amati secara seksama memang benar surat tersebut di atas merupakan surat jalan MANTAP 88 Logistik Expres dengan nomor surat: 30630, tanggal 06 Maret 2023 untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung.
- Bahwa dengan adanya surat jalan atas nama MANTAP 88 Logistik Expres dengan nomor surat: 30630, tanggal 06 Maret 2023 yang Terdakwa bawa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



tersebut seolah-olah batubara yang Terdakwa angkut merupakan batubara resmi sehingga apabila di perjalanan ada yang menanyakan dari mana asal batubara maka Terdakwa menunjukkan surat jalan tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan batubara dari tambang rakyat di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung adalah saudara Rudi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 pada saat Terdakwa sedang berada di Pool mobil lalu Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Baturaja guna mengantarkan barang berupa semen lalu keesok harinya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q memberikan Terdakwa uang jalan sebesar Rp2.427.500,00(dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta BBM jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Baturaja kemudian pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa tiba dan langsung membongkar semen tersebut setelah melakukan pembongkaran Terdakwa berpikir dari pada pulang muatan kosong serta ingin mendapatkan uang lebih sehingga Terdakwa menghubungi sdr Rudi dan meminta muatan batubara, kemudian sdr Rudi menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk memuat Batubara yang berasal dari Tambang Rakyat sampai di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung yang akan di antarkan menuju Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa dihubungi oleh sdr Rudi untuk menunggu di warung di daerah Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung dikarenakan cuaca sedang hujan kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa melakukan muat batubara setelah selesai memuat ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan surat jalan kemudian Terdakwa keluar dari Lokasi tersebut untuk menuju RM.Ogan SS yang beralamat di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk istirahat;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni lalu sekira jam 01.46 WIB tepatnya di jalan raya lintas Sumatra Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan untuk menanyakan asal batubara surat perizinan yang dimiliki lalu Terdakwa mengatakan jika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



batubara tersebut berasal dari tambang rakyat ilegal yang beralamat di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim setelah itu Terdakwa di bawak ke Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan Bak Besi Warna Orange adalah Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q yang beralamat di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dalam melakukan pengangkutan batubara ilegal sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu) per ton yang dibayarkan setelah barang tiba di Lokasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : T/115/252230000L/PR.01.09/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti diatas adalah komoditi Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No.96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 berikut kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 a.n Sonny Aswan;
- 3) Batu bara sebanyak \pm 20 ton;
- 4) 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n YANUS SUSANTO Bin YAHYA BAHAR;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna Biru Imei 1 860727060682611 Imei 2 860727060682603;
- 6) 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n MANTAP 88;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.46 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jln. Lintas Sumatera Desa Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumsel karena Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) Ton tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) Ton dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange, dimana batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) Ton tersebut diangkut dari tambang rakyat yang terletak di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan rencananya akan dibawa ke Cilegon;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 pada saat Terdakwa sedang berada di Pool mobil lalu Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Baturaja guna mengantarkan barang berupa semen lalu keesok harinya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q memberikan Terdakwa uang jalan sebesar Rp2.427.500,00(dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta BBM jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Baturaja kemudian pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa tiba dan langsung membongkar semen tersebut setelah melakukan pembongkaran Terdakwa berpikir dari pada pulang muatan kosong serta ingin mendapatkan uang lebih sehingga Terdakwa menghubungi sdr Rudi dan meminta muatan batubara, kemudian sdr Rudi menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk memuat Batubara yang berasal dari Tambang Rakyat sampai di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung yang akan di antarkan menuju Kota Cilegon kemudian pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa dihubungi oleh sdr Rudi untuk menunggu di warung di daerah Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung dikarenakan cuaca sedang hujan kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa melakukan muat batubara setelah selesai memuat ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan surat jalan kemudian Terdakwa keluar dari Lokasi tersebut untuk menuju RM.Ogan SS yang beralamat di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk istirahat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



dan keesokan harinya tepatnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni lalu sekira jam 01.46 WIB tepatnya di jalan raya lintas Sumatra Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Terdakwa dihentikan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk menanyakan asal batubara surat perizinan yang dimiliki lalu Terdakwa mengatakan jika batubara tersebut berasal dari tambang rakyat ilegal yang beralamat di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange dengan Bak Besi Warna Orange adalah Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q yang beralamat di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan batubara tanpa izin;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dalam melakukan pengangkutan batubara ilegal sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu) per ton yang dibayarkan setelah barang tiba di Lokasi;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara, maka badan usaha harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), dimana berdasarkan data Terdakwa tidak memiliki Izin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : T/115/252230000L/PR.01.09/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti diatas adalah komoditi Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No.96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 35 huruf a berbunyi pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Yanus Susanto Bin Yahya Bahar yang telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 huruf c yang dimaksud Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara ;

Menimbang, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang - Undang Nomor 3 tahun

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa berserta barang bukti di peroleh fakta hukum persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 01.46 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jln. Lintas Sumatera Desa Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumsel karena Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) Ton tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah dimana Terdakwa mengangkut batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) Ton dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan nomor polisi BE 9302 BN Warna Orange, dimana batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) Ton tersebut diangkut dari tambang rakyat yang terletak di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan rencananya akan dibawa ke Cilegon;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 pada saat Terdakwa sedang berada di Pool mobil lalu Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Baturaja guna mengantarkan barang berupa semen lalu keesok harinya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q memberikan Terdakwa uang jalan sebesar Rp2.427.500,00(dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta BBM jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Baturaja kemudian pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa tiba dan langsung membongkar semen tersebut setelah melakukan pembongkaran Terdakwa berpikir dari pada pulang muatan kosong serta ingin mendapatkan uang lebih sehingga Terdakwa menghubungi sdr Rudi dan meminta muatan batubara, kemudian sdr Rudi menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk memuat Batubara yang berasal dari Tambang Rakyat sampai di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung yang akan di antarkan menuju Kota Cilegon kemudian pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa dihubungi oleh sdr Rudi untuk menunggu di warung di daerah Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung dikarenakan cuaca sedang hujan kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa melakukan muat batubara setelah selesai memuat ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan surat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kemudian Terdakwa keluar dari Lokasi tersebut untuk menuju RM.Ogan SS yang beralamat di Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk istirahat dan keesokan harinya tepatnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni lalu sekira jam 01.46 WIB tepatnya di jalan raya lintas Sumatra Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Terdakwa dihentikan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk menanyakan asal batubara surat perizinan yang dimiliki lalu Terdakwa mengatakan jika batubara tersebut berasal dari tambang rakyat ilegal yang beralamat di Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara, maka badan usaha harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), dimana berdasarkan data Terdakwa tidak memiliki Izin tersebut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : T/115/252230000L/PR.01.09/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti diatas adalah komoditi Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No.96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka senyatanya bahwa pengangkutan Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 berikut kunci kontak beserta 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 a.n Sonny Aswan, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q yang sebelumnya dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan mengangkut Batubara tanpa izin sehingga Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q selaku pemilik yang sah membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan sehari-hari, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti a quo haruslah dikembalikan Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q sebagai subjek hukum yang berhak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa batubara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Ton, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tidak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n YANUS SUSANTO Bin YAHYA BAHAR yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna Biru Imei 1 860727060682611 Imei 2 860727060682603 merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n MANTAP 88, menurut Majelis Hakim merupakan dokumen terkait perkara ini dan masih terlampir dalam berkas perkara sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan Batubara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanus Susanto Bin Yahya Bahar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 berikut kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Truck Type FM 517 Hs (4x2) M/T Merk Mitsubishi warna Orange bak besi warna Orange No.Pol BE 9302 BN No.ka MHMFM517A9K002679 No.sin 6D16-EY8670 a.n Sonny Aswan;

Dikembalikan kepada Saksi Boe Asiu Djou Anak Dari Bu Cek Q;

- 1) Batubara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton;

Dirampas untuk negara;

- 1) 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n YANUS SUSANTO Bin YAHYA BAHAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yanus Susanto Bin Yahya Bahar;

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna Biru Imei 1 860727060682611 Imei 2 860727060682603;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n MANTAP 88

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., Fega Uktolseja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)